



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MISRAWATI Als ETI Binti
SYAMSURIZAL (Alm).
Tempat lahir : Sungai Pagar.
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 1 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kayu Jangkar RT 002 RW
004 Desa Sungai Petai Kec.
Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : IRT.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 607/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bkn tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (tiga) Bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa **MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm)** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa **MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Kayu Jangkar RT/RW. 002/004 Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Uwis (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan tujuan hendak dijual kembali dan digunakan sendiri oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Uwis datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Kayu Jangkar RT/RW. 002/004 Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu pesanan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp900.000,- (sembilanratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sunardi, saksi Imam Hazali, dan saksi Gusmen Riko (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa langsung melakukan penyelidikan kemudian menuju rumah terdakwa, kemudian terdakwa yang mengetahui dan melihat kedatangan saksi Sunardi, saksi Imam Hazali, dan saksi Gusmen Riko langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa di pot tamanan di teras rumah terdakwa lalu berlari menuju rumah tetangga terdakwa sambil membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa bawa, kemudian saksi Sunardi, saksi Imam Hazali, dan saksi Gusmen Riko yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengambil bungkus berisi Narkotika jenis Shabu yang dibuang oleh terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Uwis dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 592/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH., yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, untuk uji Laboratories.
 2. 5 (lima) bungkus plastik bening dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1858/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku pemeriksa serta Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm), dengan kesimpulan : *contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2021 atau setidak-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Kayu Jangkar RT/RW. 002/004 Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Uwis (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Gram dengan tujuan hendak dijual kembali dan digunakan sendiri oleh terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Uwis datang ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Kayu Jangkar RT/RW. 002/004 Desa Sungai Petai Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu pesanan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp900.000,- (sembilanratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 22 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Sunardi, saksi Imam Hazali, dan saksi Gusmen Riko (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa langsung melakukan penyelidikan kemudian menuju rumah terdakwa, kemudian terdakwa yang mengetahui dan melihat kedatangan saksi Sunardi, saksi Imam Hazali, dan saksi Gusmen Riko langsung mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh terdakwa di pot tamanan di teras rumah terdakwa lalu berlari menuju rumah tetangga terdakwa sambil membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdakwa bawa, kemudian saksi Sunardi, saksi Imam Hazali, dan saksi Gusmen Riko yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengambil bungkus berisi Narkotika jenis Shabu yang dibuang oleh terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Uwis dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 592/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH., yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, untuk uji Laboratories.
2. 5 (lima) bungkus plastik bening dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1858/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku pemeriksa serta Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm), dengan kesimpulan : *contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI, S.H Bin KASTO LASIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Kayu Jangkar RT 002 RW 004 Desa Sungai Petai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Saksi Imam Hazali dan Sdr. Gusmen Riko mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi bersama rekan langsung menuju lokasi;
- Bahwa Saksi bersama rekan melihat Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di pot tanaman di teras rumah Terdakwa lalu berlari menuju rumah tetangga Terdakwa sambil membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Imam Hazali dan Sdr. Gusmen Riko yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan terhadap Terdakwa dan mengambil bungkus yang berisi narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. UWIS (DPO) dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. IMAM HAZALI, S.H Bin SIMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Kayu Jangkar RT 002 RW 004 Desa Sungai Petai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Saksi Sunardi dan Sdr. Gusmen Riko mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi bersama rekan langsung menuju lokasi;
 - Bahwa Saksi bersama rekan melihat Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di pot tanaman di teras rumah Terdakwa lalu berlari menuju rumah tetangga Terdakwa sambil membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Imam Hazali dan Sdr. Gusmen Riko yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan terhadap Terdakwa dan mengambil bungkus yang berisi narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Terdakwa serta diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. UWIS (DPO) dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Kayu Jangkar RT 002 RW 004 Desa Sungai Petai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di pot tanaman di teras rumah Terdakwa lalu berlari menuju rumah tetangga Terdakwa sambil membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. UWIS (DPO) dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. UWIS (DPO);
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 592/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH., yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang berupa **diduga Narkotika Gol. I** bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, untuk uji Laboratories.
2. 5 (lima) bungkus plastik bening dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1858/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku pemeriksa serta Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm), dengan kesimpulan : *contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kampar yaitu Saksi Sunardi, Saksi Imam Hazali dan Sdr. Gusmen pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Kayu Jangkar RT 002 RW 004 Desa Sungai Petai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada awalnya Saksi Sunardi bersama dengan Saksi Imam Hazali dan Sdr. Gusmen Riko mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi Sunardi, Saksi Imam Hazali dan Sdr. Gusmen Riko langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di pot tanaman di teras rumah Terdakwa lalu berlari menuju rumah tetangga Terdakwa sambil membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. UWIS (DPO) dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. UWIS (DPO);
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 592/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH., yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, untuk uji Laboratories.
 2. 5 (lima) bungkus plastik bening dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1858/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku pemeriksa serta Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm), dengan kesimpulan : *contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MISRAWATI Als ETI Binti SYAMSURIZAL dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa MISRAWATI Als ETI Binti SYAMSURIZAL dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa MISRAWATI Als ETI Binti SYAMSURIZAL tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa MISRAWATI Als ETI Binti SYAMSURIZAL tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa MISRAWATI Als ETI Binti SYAMSURIZAL tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kampar yaitu Saksi Sunardi, Saksi Imam Hazali dan Sdr. Gusmen pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Dusun Kayu Jangkar RT 002 RW 004 Desa Sungai Petai Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa pada awalnya Saksi Sunardi bersama dengan Saksi Imam Hazali dan Sdr. Gusmen Riko mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi Sunardi, Saksi Imam Hazali dan Sdr. Gusmen Riko langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di pot tanaman di teras rumah Terdakwa lalu berlari menuju rumah tetangga Terdakwa sambil membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. UWIS (DPO) dengan harga Rp900.000,- (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. UWIS (DPO);
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Sdr. UWIS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan atas diri terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 592/IX/10242/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH., yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang berupa diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,15 (satu koma satu lima) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram, untuk uji Laboratories.
2. 5 (lima) bungkus plastik bening dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa juga telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1858/NNF/2021 tanggal 30 September 2021 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku pemeriksa serta Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa MISRAWATI alias ETI Binti SYAMSURIZAL (Alm), dengan kesimpulan : *contoh barang bukti* **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISRAWATI Als ETI Binti SYAMSURIZAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Hijau yang berisikan 5 (lima) bungkus plastik kecil klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI GRAHA, S.H.,MH dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh TITIK INDRIAS S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Graha, S.H.,M.H

Neli Gusti Ade, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2021/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)